

ABSTRAK**KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN BAGI WARIS
TANAH DI BAWAH TANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI
PENGADILAN AGAMA**

(Studi Putusan Nomor : 0087/Pdt.G/2018/PA.SEL)

YULASTERI MULYANA

NPM. 52591923FH15

Penelitian sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara waris tanah di pengadilan agama dan untuk mengetahui pertimbangan hukum pengadilan dalam memberikan penilaian terhadap keberadaan alat bukti akta di bawah tangan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*) selain itu, menggunakan pendekatan konsep perundang-undangan dan doktrin para sarjana.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengetahuan umum tentang pembuktian, terdiri dari jenis-jenis alat bukti, tinjauan umum perjanjian, kekuatan alat bukti, tinjauan umum tentang gugatan, serta tinjauan ukmum tentang putusan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bahwa Hasil penelitian dari sekripsi ini bahwa kekuatan akta di bawah tangan, sebagai alat bukti di pengadilan mempunyai kekuatan seperti akta otentik, jika didukung dengan keterangan dua orang saksi yang ikut tanda tangan dalam surat bukti tersebut. Adapun pertimbangan hukumnya pengadilan Agama Selong, menyatakan bukti saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat melumpuhkan bukti Akta di bawah tangan yang diajukan oleh para tergugat. Dengan demikian pengadilan menolak gugtan penggugat.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Putusan Pengadilan
